

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menghakimi sendiri memiliki hubungan erat dengan sifat melanggar hukum dari setiap tindak pidana. Biasanya, dengan suatu tindak pidana seorang menderita kerugian. Adakalanya si korban berusaha sendiri untuk menghilangkan kerugian yang ia derita dengan tidak menunggu tindakan alat-alat Negara seperti polisi atau jaksa, seolah-olah ia menghakimi sendiri.<sup>1</sup>

Tindakan main hakim sendiri biasanya dilakukan sebagai ekspresi dari kekecewaan si korban atau keluarganya terhadap kinerja sistem peradilan pidana yang dianggap gagal memenuhi rasa keadilan masyarakat (korban). perbuatan main hakim sendiri terhadap para pelaku tindak pidana bukanlah merupakan cara yang benar melainkan merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia dan telah memberikan efek negative terhadap proses penegakan hukum. Masyarakat lupa bahwa semua manusia memiliki hak asasi, para pelaku tindak pidana atau penjahatpun memiliki hak asasi yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dimuka pengadilan dan hidup yang layak.

Tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian hampir menyentuh seluruh daerah di Indonesia, baik itu kota besar, kota kecil, kabupaten maupun lurah dan desa-desa. Kasus tindakan main hakim sendiri

---

<sup>1</sup> Wirjono prodjodikoro, 2012. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hal.3.

yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku pencurian yang mengakibatkan kematian yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap hukum sangatlah kurang, dan masyarakat kurang mempercayai aparat penegak hukum. karena banyaknya kasus yang terjadi dan mudahnya para pelaku kejahatan yang lolos dari jeratan hukum, tindakan main hakim sendiri dipandang lemah dalam menegakkan hukum dan keadilan.<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menjelaskan dengan tegas bahwa Negara hukum (*rechstaat*) dan hukum Negara kekuasaan (*manchstaat*) sehingga ada beberapa konsekuensi yang melekat padanya. Hukum merupakan kumpulan peraturan yang bersifat memaksa, yang menenturkan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi Negara, dan memuat sanksi yang tegas atas peraturan tersebut.<sup>3</sup>

Main hakim sendiri merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*Eigenriching*” yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa pengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Selain itu main hakim sendiri adalah istilah dari tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai hukum. Main hakim sendiri merupakan jenis konflik kekerasan yang cukup dominan di Indonesia, contoh dari tindakan main hakim sendiri adalah pemukulan yang

---

<sup>2</sup> Ismu Gunaidi dan Joenadi Efendi, 2009, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, hlm 53-57

<sup>3</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* ( Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm.3

dilakukan masyarakat terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana. Yang menjadi tersangka didalam tindakan main hakim sendiri ialah sekelompok orang (massa) <sup>4</sup> Supaya pelaku kejahatan tidak menulangi kejahatannya lagi atau menjadi jera dan bisa menjadi contoh bagi yang lainnya supaya tidak melakukan perilaku kejahatan.ikut-ikutan saja. Seringkali ketika terjadi tindakan main hakim sendiri,masyarakat ikut-ikutan menghajar pelaku kejahatannya.

Perilaku-perilaku kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan sudah sangat meresahkan masyarakat, sehingga masyarakat melampiaskan amarahnya dengan menghajari dan memulinya.<sup>5</sup> Tindakan main hakim sendiri harus diatasi oleh lembaga yang berwenang supaya hukum dalam suatu negara dapat terjamin. Beberapa hal yang menjadi kendala bagi pihak yang berwenang dalam menanggulangi kejahatan main hakim sendiri berupa,tidak adanya laporan mengenai tertangkapnya pelaku oleh massa,tidak ada laporan mengenai adanya tindakan main hakim sendiri.

Alasan mengapa masyarakat lebih sering main hakim sendiri saat ini timbul karena berbagai faktor:

1. Faktor pertama adalah persoalan psikologis yang saat ini terjadi pada masyarakat. Alasan psikologis bisa jadi ditimbulkan karena tekanan

---

<sup>4</sup> <https://library.ikipgrismg.ac.id/docfiles/fultext/513ceb52d8ca03ab>,diakses pada tanggal 7 juli 2019 pukul 17.59 WIB

<sup>5</sup> <https://infobisnis.co.id/definisi-hukum-main-hakim-sendiri/>pada hari rabu, 7 juli pukul 18.01 WIB

ekonomi yang serba sulit yang melahirkan rasa frustrasi. Hidup dalam keadaan tertekan ditambah lagi adanya kesenjangan social antara kaya dan miskin yang lebar menimbulkan gesekan sosial.

2. Faktor kedua adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. saat ini sedang terjadi kondisi dimana tatanan sistem hukum yang dijalankan oleh pemerintah dalam arti luas tidak lagi dipercaya oleh masyarakat. kondisi ini memiliki ciri-ciri dimana hukum tidak lagi dipandang sebagai human institution yang dapat memberikan rasa perlindungan hak-haknya sebagai warga negara. Oleh karena itu, harus segera dilakukan langkah-langkah untuk melakukan pengembalian kepercayaan tersebut.
3. Faktor ketiga, komunikasi masyarakat dan aparat penegak hukum yang kurang atau belum tersosialisasikan dengan baik sehingga pada saat membutuhkan pertolongan hukum, masyarakat mengalami kebingungan.

Setiap kali terjadi tindakan main hakim sendiri oleh warga, polisi adalah aparat penegak hukum yang paling banyak direpotkan. Dalam banyak kejadian, warga baru melaporkan kejadiannya setelah korban babak belur bahkan tewas ditangan mereka. Amuk warga kembali mengingatkan Masyarakat memerlukan kepastian penegakan hukum oleh aparat.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup><http://www.kompasiana.com/dillah48cules/ketika-masyarakat-sudah-main-hakim-sendiri-negeri-ini-di-ujung-kehancuran-552f98836ea834be748b457a>, pada hari selasa, tanggal 21 november pukul 14.35 wib

Dari markas kepolisian (khususnya di daerah yang sulit transportasi) ,tidak ada masyarakat yang mau memberikan keterangan saksi terhadap tindakan main hakim sendiri,serta ruang tahanan yang kurang memadai untuk tempat tahanan dalam perkara yang melibatkan massa. Setiap terjadi tindakan main hakim sendiri oleh warga,polisi baru melaporkan kejadiannya setelah korban babak belur bahkan tewas ditangan mereka. Amuk warga kembali mengingatkan. Masyarakat memerlukan kepastian penegakan hukum oleh aparat. Banyaknya kasus kekerasan dan main hakim sendiri menunjukkan lemahnya penyelesaian masalah oleh pemerintah. Maraknya kasus kekerasan juga semakin menurunkan kepercayaan publik dalam konteks hukum dan keamanan nasional. Pemerintah dan masyarakat diminta tak membiarkan pola main hakim sendiri terus berlanjut,Karena jika terus akan dibiarkan maka akan berlaku hukum rimba, dimana yang kuat memangsa yang lemah.Sikap main hakim sendiri berkorelasi dengan rendahnya mutu penegakan hukum. Masyarakat stress dan frustrasi: melihat kasus pencurian menjadi biasa, tindak kekerasan meningkat, dan belakangan kekerasan dan kejahatan seksual, terutama terhadap anak-anak dibawah umur sudah dalam kondisi darurat.

Ketika hukum diharapkan membawa efek jera , 60-an persen vonis ringan justru menjadikan korupsi sebagai gaya hidup. Hukum menampakkan wajah kapitalis,Kartel impor bahan pangan yang menghadapi penggusuran lahan untuk lahan industri. Perselisihan buruh berakhir dengan kekerasan. Disisi lain, penguasa,pejabat dan elite serta anak cucunya kebal hukum. Satu dekade

reformasi tak mengubah keadaan, bahkan makin parah. Hukum hanya menjadi alat kepentingan mempertahankan kekuasaan dan penguasaan modal.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK MAIN HAKIM SENDIRI YANG DILAKUKAN MASYARAKAT DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN” (Studi Kasus Polres Pelabuhan Belawan).**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diuraikan beberapa rumusan masalah sebagai pembahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Penerapan hukum terhadap perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat dalam tindak pidana pencurian?
2. Bagaimana Pertanggung jawaban pidana pelaku main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat dalam tindak pidana pencurian?
3. Bagaimana Peran kepolisian terhadap perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat dalam tindak pidana pencurian?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Untuk mengetahui Penerapan hukum terhadap main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat dalam tindak pidana pencurian.
2. Untuk mengetahui Pertanggung jawaban pidana pelaku main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat dalam tinndak pidana pencurian.

3. Untuk mengetahui Peran kepolisian terhadap perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat dalam tindak pidana pencurian.

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan, memberikan informasi ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya berkaitan dengan perlakuan main hakim sendiri dan bagaimana tindak pidananya.
- b. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas dan aparat penegak hukum tentang ketentuan pada pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak main hakim sendiri oleh masyarakat.
- c. Memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai tindak main hakim sendiri oleh masyarakat.

1. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan manfaat secara praktis bagi penegak hukum dalam praktik mengambil kebijakan khususnya dalam menangani kasus main hakim sendiri.
- b. Dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun kedalam masyarakat nantinya.
- c. Memberikan jawaban atas masalah yang diteliti.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Adapun penulisan skripsi judul **“PERANAN KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK MAIN HAKIM SENDIRI YANG DILAKUKAN MASYARAKAT DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN” (Studi Kasus Polres Pelabuhan Belawan)**. belum pernah diteliti dan di tulis.hal ini dapat diketahui atas penelusuran kepustakaan yang ada di lingkungan Universitas Dharmawangsa. Dengan demikian penulis dapat mempertanggung jawabkan keasliannya.

#### **E. Kerangka Teori**

##### 1. Kerangka Teori

Sebagai dasar teori pedoman dalam membahas serta melaksanakan penelitian diperlukan adanya kerangka teori, sehingga dalam pembahasan mau penelitian tersebut akan menuju kearah tertentu dengan batasan-batasan yang sesuai dengan yang dipermasalahkan untuk membahas masalah ini, penulis menggunakan teori pertanggungjawaban pidana yang diajarkan oleh Von Buri seorang pemikir hukum dari jerman pada tahun 1873.

Menurut Von Buri pertanggung jawaban setiap perbuatan adalah syarat mutlak yang harus dipertanggungjawabkan tetapi dengan melalui perumusan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana itu sendiri.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Roni Wiyanto Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, C.V, Bandar Maju, Surakarta, 2012, hal 101



Roeslan Saleh Menyatakan bahwa : dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban,tidaklah dapat dari satu dua aspek yang harus dilihat dari pandangan filsafat, satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicara tentang pertanggungjawaban pidana yang akan lebih jelas pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjadi dengan keadilan sebagai soal filsafat.<sup>8</sup>

Van Hamel,mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang masyarakat, dan (c) menentukan kemampuan terhadap perbuatan.<sup>9</sup>

Menurut Simons,sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya kesalahan itu dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya.<sup>10</sup>

Eigenrichting atau biasa dikenal dengan aksi sepihak atau perbuatan main hakim sendiri adalah tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang. Pada hakikatnya eigenrichting atau perbuatan main hakim sendiri merupakan pelaksanaan sanksi yang dilaksanakan secara perorangan.

---

<sup>8</sup> Roeslan Saleh,Pikiran-pikiran tentang pertanggungjawaban pidana,Ghalia Indonesia,Jakarta 1982,hal 94

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, penerbit: Erlangga,Jakarta,1991,hal.34.

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celah terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar langgaran larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. pertanggung jawaban pidana karenanya menyangkut soal peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah ‘meneruskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya’’. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.<sup>11</sup> Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.<sup>12</sup>

Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana. sehingga penentuan pertanggung jawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pembuatnya itu sendiri. Proses bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dipertanggungjawabkan sehingga sah dijatuhi pidana.

1. Kerangka Konsepsi
2. Pengertian tentang upaya pidana main hakim sendiri dalam KUHP

---

<sup>11</sup> Ibid hal 95

<sup>12</sup> Admaja priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hal. 15

Main hakim sendiri ini termasuk kedalam penganiaya dan melakukan kekerasan, pada pasal 351 KUHP oleh R. Sugandhi, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Hal ini dapat diancamkan atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan terhadap orang yang mengakibatkan luka atau cedera. Dalam penjelasan Pasal 170 KUHP oleh R. Sugandhi, kekerasan terhadap orang maupun barang yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan dimuka umum seperti perusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu kepada orang atau rumah, atau membuang-buang barang sehingga berserakan. Hal ini dapat diancamkan atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan didepan umum.<sup>13</sup>

Pasal 170 KUHP berbunyi demikian:

- 1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- 2) Tersalah dihukum:
  - Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
  - Dengan penjara selama-lamanya Sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh

---

<sup>13</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 351 dan 170

- Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun,jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.’’<sup>14</sup>

b. Upaya peran dan fungsi kepolisian dalam tindak masyarakat dalam main hakim sendiri.

Dalam pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan,pengayoman,dan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih dijabarkan lagi (pasal 14 UU No.2 Tahun 2002) maka Polri bertugas

diantaranya:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dijalan
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan peundang-undangan
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan hukum

---

<sup>14</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* pasal 170

6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepada kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika dijabarkan lagi (pasal 15 UU No.2 Tahun 2002) maka Polri dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas, Polri berwenang:
  1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
  2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

- c. Undang-Undang no. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 4 dan 33 ayat (1)

Pada pasal 4 menyebutkan : *Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan didepan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun.*

Sedangkan pasal 33 ayat 1 tertulis: *Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi,*

*merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya.* Dari kedua pasal tersebut bisa disimpulkan para pelaku kriminal atau pelanggar hukum juga memiliki hak asasi manusia (HAM). Jadi perbuatan main hakim sendiri itu melanggar HAM. Memukuli pencuri yang tertangkap sampai babak belur ataupun merusak kendaraan pelaku yang menabrak orang merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum, kita juga belum tahu apakah pelaku itu benar-benar bersalah atau tidak. Pasalnya, mereka juga harus menjalani proses hukum sebagai warga Indonesia yang memiliki hukum. Para pelaku kriminal itu juga memiliki keluarga. Bagaimana jika keluarga dari pelaku yang dipukuli dan akhirnya tewas merasa tidak terima? Kemudian melaporkan aksi main hakim sendiri<sup>15</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan sifat penelitian**

Adapun dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan Normatif Empiris yaitu penelitian dan pembahasan yang berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan survei ke lapangan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

---

<sup>15</sup><http://jogja.tribunnews.com/2016/09/24/aksi-main-hakim-sendiri-tergolong-pelanggaran-ham-dan-bisa-dilaporkan?page=1>, tanggal 21 november, pukul 15.20 wib.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji tentang masyarakat yang main hakim sendiri.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan penulis terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder sebagai berikut:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan, ketentuan – ketentuan antara lain:

- a. Kitab undang-undang Hukum Pidana
- b. Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-Undang no.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d. Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, diantaranya berasal dari karya para sarjana, jurnal, buku-buku perpustakaan yang dijadikan referensi yang dapat menunjang penelitian ini.



### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan studi keperustakaan dan penelitian terhadap objek yang berkaitan dengan permasalahan berupa menumpulkan data, menganalisa, mempelajari buku-buku dan peundang-undang yang terkait serta melakukan perlindungan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan.

### **4. Analisis Data**

Adapun dalam penelitian penulis menggunakan metode kualitatif analisa ,yaitu suatu tata cara penelitian dengan memperhatikan kualitas dari data yang diperoleh. Penulis melakukan analisa dari semua data yang dianggap relevan diperoleh dilapangan dan kemudian data tersebut dijabarkan sesuai dengan realitanya kemudian berdasarkan data yang diperoleh akan dilakukan suatu pemecahan dari masalah yang dikaji.